



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 8408 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SMAS KATHOLIK ADI SUCIPTO
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional SMAS Katholik Adi Sucipto pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 1/126.2a/1e/1987 tanggal 10 Maret 1987, Tentang Pendirian Sekolah Swasta;
 2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Katolik Yos Sudarso Nomor : 011/SK/YPK-YS/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024;
 3. Sertifikat NPSN Nomor 30401500 diberikan kepada SMA Katolik Adi Sucipto Balikpapan;
 4. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) No. PD.64.21.00155 Tanggal 09 Desember 2021;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3248.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Pengesahan Yayasan;
 6. Akta Pendirian Yayasan "Pendidikan Katolik Yos Sudarso Balikpapan" Berkedudukan di Kota Balikpapan, Notaris Sri Hendrayanti, SH Nomor : 06, Tanggal 04 Maret 2013;
 7. Surat Kepala SMA Katolik A. Adisutjipto Nomor : 421.3/342/SMA.K/II/2025, Tanggal 25 Februari 2025, Hal Permohonan Perpanjangan Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMAS Katolik Adi Sucipto
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Sekolah : Swasta
Tahun Berdiri : 1987
Nama Kepala Sekolah : Dra. Flora Simbolon
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 32 RT. 42, Kec. Balikpapan Utara
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMAS Katolik Adi Sucipto ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 06 Maret 2025

Plt. Kepala,



Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197908062009011003